



PUTUSAN

Nomor : 920/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DW. Panggabean Alias Gabe
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/27 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Susu Kel Tangkahan Durian Kec.
Brandan Barat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa DW. Panggabean Alias Gabe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa DW. Panggabean Alias Gabe ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Syahrial, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 920/Pid.Sus/2018/PN STB tanggal 31 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 920/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 12 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 920/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 12 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DW. Panggabean Alias Gabe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DW. Panggabean Alias Gabe berupa pidana penjara selama 5 (lima) dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DW. PANGGANEAN Als GABE pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Kantor Pemuda Pancasila di Jalan Simpang Susu Kel. Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 09.30 wib, saksi W. SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU, saksi NUR ARIFIN mendapat informasi dari masyarakat, bahwasanya di Jalan Simpang Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi W. SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU, saksi NUR ARIFIN langsung bergerak ke tempat tersebut, kemudian sesampainya ditempat tersebut tepatnya di Kantor Pemuda Pancasila Jalan Simpang Susu Kel. Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, saksi menemukan terdakwa sedang tidur di Kantor Pemuda Pancasila tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi W. SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU, saksi NUR ARIFIN melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, setelah itu saksi W. SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU, saksi NUR ARIFIN langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke polsek Pangkalan Brandan.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dan 3 (tiga) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli ;

- Bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh/beli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan DK (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Imam Bonjol Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat dengan cara membelinya dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 345/IL.I.0106/IX/2018 pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani Sartika Mutasiana Frivora Purba, ST selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dengan Lampiran Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti menyatakan telah menimbang 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 11254/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. Fani Miranda,S.T. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **DW. PANGGABEAN Als GABE** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61 Lampiran I (satu)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DW. PANGGANEAN Als GABE pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Kantor Pemuda Pancasila di Jalan Simpang Susu Kel. Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 09.30 wib, saksi W. SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU, saksi NUR ARIFIN mendapat informasi dari masyarakat, bahwasanya di Jalan Simpang Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi W. SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU, saksi NUR ARIFIN langsung bergerak ke tempat tersebut, kemudian sesampainya ditempat tersebut tepatnya di Kantor Pemuda Pancasila Jalan Simpang Susu Kel. Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, saksi menemukan terdakwa sedang tidur di Kantor Pemuda Pancasila tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi W. SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU, saksi NUR ARIFIN melakukan pemeriksaan/penggeledahan badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, setelah itu saksi W. SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU, saksi NUR ARIFIN langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke polsek Pangkalan Brandan.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang adalah milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 345/IL.I.0106/IX/2018 pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani Sartika Mutasiana Frivora Purba, ST selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dengan Lampiran Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti menyatakan telah menimbang 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11254/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DW. PANGGABEAN Als GABE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Benyamin Malau :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidikan dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 September 2018 sekira pukul 09.30 wib saat itu saksi dan bersama rekan saksi dari Polres Langkat mendapat Informasi dari masyarakat tentang di Jalan Simpang Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu ;

- Bahwa kemudian setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Nur Arifin dan W. Situmorang Anggota Polsek Berandan dan Anggota yang lain langsung berangkat menuju Lokasi tempat seringnya Transaksi Narkotika tersebut, kemudian sesampainya dilokasi melihat seseorang laki-laki tepatnya di Kantor Pemuda Pancasila dan menuju masuk dan melihat Terdakwa sedang tidur-tiduran ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan dari kantong celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik kecil transparan berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik kecil transparan berisikan kristal putih adalah shabu yang diperoleh dengan cara membelinya dari saudara DK (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Nur Arifin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidikan dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 September 2018 sekira pukul 09.30 wib saat itu saksi dan bersama rekan saksi dari Polres Langkat mendapat Informasi dari masyarakat tentang di Jalan Simpang Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa kemudian setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Benyamin Malau dan W. Situmorang Anggota Polsek Berandan dan Anggota yang lain langsung berangkat menuju Lokasi tempat seringnya Transaksi Narkotika tersebut, kemudian sesampainya dilokasi melihat seseorang laki-laki tepatnya di Kantor



Pemuda Pancasila dan menuju masuk dan melihat Terdakwa sedang tidur-tiduran ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan dari kantong celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik kecil transparan berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik kecil transparan berisikan kristal putih adalah shabu yang diperoleh dengan cara membelinya dari saudara DK (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa DW. Panggabean Alias Gabe telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 September 2018 sekira pukul 10.00 wib oleh Anggota Polsek Pangkalan Berandan yaitu saksi Benyamin Malau dan Nur Arifin bersama Tim karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidur-tiduran di Pos Kantor Pemuda Pancasila di Jalan Simpang Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat dan ketika Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan dari kantong celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik kecil transparan berisikan kristal putih yang merupakan Tarkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket kantong plastik kecil transparan berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara DK (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik transparan yang berisikan shabu, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penaksiran Laboratorium Nomor : 11254/NNF/2018 Tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing pemeriksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 2,92 (dua koma Sembilan dua) gram, milik Terdakwa DW. Panggabean Alias Gabe dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik Barang Bukti pemeriksa mengambil Kesimpulan barang bukti milik Terdakwa MDW. Panggabean Alias Gabe adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 345/IL.1.0106/IX/2018 tanggal 21 September 2018 dari Kantor Pegadaian UPC. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, yang ditimbang oleh oleh Pengelola UPC Sartika Mutasiana NIK : P.90.13.7908 dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket kantong plastik transparan berisi kristal putih dengan berat bersih (Netto) 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 September 2018 sekira pukul 10.00 wib oleh Anggota Polsek Pangkalan Berandan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Benyamin Malau dan Nur Arifin bersama Tim karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika Jenis Shabu ;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidur-tiduran di Pos Kantor Pemuda Pancasila di Jalan Simpang Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat dan ketika Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan dari kantong celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik kecil transparan berisikan kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket kantong plastik kecil transparan berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara DK (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Laboratorium Nomor : 11254/NNF/2018 Tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 2,92 (dua koma Sembilan dua) gram, milik Terdakwa DW. Panggabean Alias Gabe dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik Barang Bukti pemeriksa mengambil Kesimpulan barang bukti milik Terdakwa MDW. Panggabean Alias Gabe adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 345/IL.1.0106/IX/2018 tanggal 21 September 2018 dari Kantor Pegadaian UPC. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, yang ditimbang oleh oleh Pengelola UPC Sartika Mutasiana NIK : P.90.13.7908 dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket kantong plastik transparan berisi kristal putih dengan berat bersih (Netto) 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, maka hal tersebut tergantung dari pembuktian unsur pasal yang didakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa DW. Panggabean Alias Gabe didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang di dakwaan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama DW. Panggabean Alias Gabe dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-71/STBAT.1/11/2018 tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik



alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 September 2018 sekira pukul 10.00 wib oleh Anggota Polsek Pangkalan Berandan yaitu saksi Benyamin Malau dan Nur Arifin bersama Tim karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika Jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri ternyata pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur-tiduran di Pos Kantor Pemuda Pancasila di Jalan Simpang Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat dan ketika Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan dari kantong celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik kecil transparan berisikan kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket kantong plastik kecil transparan berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara DK (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Laboratorium Nomor : 11254/NNF/2018 Tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 2,92 (dua koma Sembilan dua) gram, milik Terdakwa DW. Panggabean Alias Gabe dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik Barang Bukti pemeriksa mengambil Kesimpulan barang bukti milik Terdakwa MDW. Panggabean Alias Gabe adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 345/IL.1.0106/IX/2018 tanggal 21 September 2018 dari Kantor Pegadaian UPC. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, yang ditimbang oleh oleh Pengelola UPC Sartika Mutasiana NIK : P.90.13.7908 dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket kantong plastik transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih dengan berat bersih (Netto) 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan juga mengatur secara limitatif pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), oleh karena itu kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik



transparan yang berisikan shabu, maka terhadap barang bukti sisa tersebut statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika;
- Pemerintah telah menetapkan kondisi Negara dalam keadaan darurat Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DW. Panggabean Alias Gabe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kantong plastik transparan yang berisikan shabuDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Dr. Firdaus Syafaat, S.H.,S.E.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anai, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.,S.E.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ana, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17